



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Talak** “ antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, BatuTebal 25 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SMPN 11 Sijunjung), tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon/Pelawan/ Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir, Wono Giri 19 Juli 1963, agama Islam, pendidikan Magister Manajemen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SMKN 7 Sijunjung), tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/ Terlawan/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip Segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian dilanjutkan proses perkara kepada verzet dengan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj tanggal 05 November 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar Talak;
 - 2.1 Nafkah madhiyah (nafkah lalu) sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa sebuah kalung mas 24 karat seberat 10 mas;
- 2.3. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Verzet Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj tanggal 10 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2019, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 Januari 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 14 Januari 2020 serta telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 27 Desember 2019 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 27 Desember 2019, bahwa Pembanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Membaca Berkas Banding (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 31 Desember 2019 dan Terbanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Membaca Berkas Banding (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (Ont van kelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sijunjung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding ini, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terlawan/Terbanding, salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263 /Pdt.G/2019/PA.Sjj. tanggal 05 Nofember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dan salinan resmi putusan Verzet Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah serta memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon/Terlawan/Terbanding, Maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding. Indikasi ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah semenjak bulan September 2016 sampai sekarang lebih kurang 3 tahun 2 bulan, apalagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tetapi tidak berhasil karena Pemohon/Terlawan/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Termohon/Pelawan/Pembanding sedangkan Termohon/Pelawan/Pembanding tetap mempertahankan perkawinan tetapi kalau terjadi perceraian Termohon/Pelawan/Pembanding menuntut hak-haknya sebagaimana dalam Rekonvensi.

Menimbang, apalagi Termohon/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya tidak lagi mempermasalahkan perceraian, tetapi Termohon/Pelawan/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah madhiyah sehingga Termohon/Pelawan/Pembanding mempertegas tututannya mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sehingga tergambar sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (Broken Marriage) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Kompensi yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan dan menguatkan putusan verstek yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan /Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pelawan/Pembanding tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sijunjung dalam rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi, karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai jumlah nominal nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berita acara jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Terbanding, pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah dan uang mut`ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding putusan dengan jumlah tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pelawan/Pembanding dan juga telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Terbanding dan juga telah memenuhi rasa keadilan, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menambah pertimbangan lagi, sehingga putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara jawab menjawab, memori banding dan kotra memori banding mengenai nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 38 bulan dengan jumlah Rp76.000.000,00,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Terbanding tidak sanggup membayarnya, dan Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkannya hanya Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sehingga berjumlah Rp.19.000.000,00,- (sembilan belas juta rupiah) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan hanya sesuai dengan dengan jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Terbanding yang disampaikan setelah adanya pemotongan tetapi tidak memperhatikan kebutuhan minimal daerah setempat, ditambah lagi uang yang diberikan setiap bulan itu ditulis untuk cicilan mobil apalagi anak ikut Penggugat Rekonvensi/Pelawan/Pembanding, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding jumlah nominal nafkah madhiyah itu masih kurang dan perlu dinaikan menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga kekurangan nafkah madhiyah itu seluruhnya berjumlah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah madhiyah selama 38 bulan tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus diperbaiki sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam Rekonvensi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi sebagian dan menolak untuk selebihnya dapat dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal nafkah madhiyah sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai tersebut dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj. tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dalam konvensi haruslah dikuatkan sepenuhnya sedangkan dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/ Pelawan/ Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Sjj., tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah ;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA. Sjj, tanggal 10 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pemanding) sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa sebuah kalung mas 24 karat seberat 10 mas.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H. Taslim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Zein** dan **Drs. H. Firdaus Hm. S,H.,M,H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** dan **Drs. H. Yusnedi** sebagai

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pelawan/Pembanding dan Terlawan
/Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Taslim, M.H,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti,

Drs. H. Yusnedi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)